



**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 24 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJAR,**

**Menimbang** : bahwa dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara/Daerah terutama proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan, Pengamanan dan Pertimbangan Hukum Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;
  3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-025/ A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  4. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SE-009/G/Gs.2/04/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum Berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Pendampingan Hukum (*Legasl Assistance*), Dan Audit

Hukum (*Legal Audit*) Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWALAN, PENGAMANAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjar.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Banjar.
8. Tim Pengawal Pengaman Dan Pertimbangan Hukum Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP3HP2D adalah tim yang melakukan tugas pengawalan, pengamanan dan memberikan Pertimbangan Hukum dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dan keanggotaannya terdiri dari Aparat Penegak Hukum, APIP dan Pejabat yang berwenang/terkait.
9. Pengawalan adalah upaya TP3HP2D menjaga, mengawal, dan memastikan prosedur, mekanisme, dan tahapan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh PD/Unit Kerja/BUMD/Desa di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
10. Pengamanan adalah tindakan TP3HP2D untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh PD/ Unit Kerja/ BUMD/ Desa di lingkungan Pemerintah Daerah, agar berjalan dengan aman dan lancar.

11. Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.
12. Proaktif adalah sikap TP3HP2D yang memiliki kecenderungan lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk menjalin komunikasi dengan SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa, guna mensosialisasikan tugas Pengawasan dan Pengamanan serta memberikan Pertimbangan Hukum terhadap pemerintahan dan pembangunan.
13. Pencegahan adalah upaya TP3HP2D untuk mencegah agar pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan pelanggaran hukum.
14. Koordinasi adalah upaya TP3HP2D menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
15. Penerangan Hukum adalah penyampaian materihukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur Negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain lain yang berada di Lingkungan Kota Banjar agar lebih mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan
16. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materihukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan/kelurahan agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP3HP2D dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
18. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP3HP2D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja.
19. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP3HP2D secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PD/Unit Kerja/BUMD/Desa dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang diberi tugas melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

21. Proyek Strategis adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Barat, dan/atau Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kota Banjar yang mempunyai dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pengawasan dan Pengamanan oleh TP3HP2D yaitu sebagai upaya pencegahan dini atas kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dan sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada seluruh pengelola dan pelaksana program dan kegiatan yang bersifat proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah dan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan oleh TP3HP2D bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perbaikan birokrasi melalui penyelesaian masalah dan penanganan hambatan serta upaya percepatan program dan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kepentingan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengedepankan upaya pencegahan dan mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis Nasional dan prioritas Daerah; dan
- c. menghilangkan rasa keragu-raguan PD/Unit Kerja/ BUMD /Desa dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, ekonomis, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Pengawasan dan Pengamanan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah meliputi:
  - a. pencegahan/preventif meliputi:

- 1) penerangan hukum;
  - 2) penyuluhan hukum; dan
  - 3) pendapat hukum.
- b. koordinasi dan diskusi;
  - c. pertimbangan hukum; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diluar proyek strategis dan prioritas pembangunan Daerah yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada PD/Unit Kerja/BUMD/Desa yang mengajukan permohonan pendampingan pada TP3HP2D dan sudah diterima oleh TP3HP2D.

#### Pasal 5

Pengawasan dan pengamanan proyek strategis dan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Dana Hibah/Bansos/Bantuan Keuangan;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA;
- e. Prona/Proda;
- f. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) dan Pajak Rokok;
- g. Keuangan Desa;
- h. Rencana Kebijakan Daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Pengamanan dilaksanakan oleh Tim TP3HP2D.
- (2) TP3HP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur Kejaksaan; dan
  - c. Instansi atau sektor terkait
- (3) Susunan keanggotaan TP3HP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V SOSIALISASI DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 7

Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah diawali dengan sosialisasi oleh TP3HP2D kepada PD/Unit Kerja/BUMD/Desa.

## Pasal 8

- (1) TP3HP2D melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan terhadap proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan dan/atau sedang dikerjakan.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari PD/Unit Kerja/BUMD/Desa melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemaparan/penjelasan oleh pemohon.
- (4) Pemaparan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan notulen oleh sekretaris TP3HP2D yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. pelaksanaan rapat;
  - d. materi rapat; dan
  - e. kesimpulan.
- (5) Setelah dilakukan pemaparan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua TP3HP2D membentuk Tim Teknis dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Tim Teknis yang dibentuk oleh ketua TP3HP2D melakukan telaah terhadap hasil pemaparan/ penjelasan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawasan dan pengamanan.

## Pasal 9

PD/Unit Kerja/BUMD/Desa secara proaktif menjalin koordinasi dengan TP3HP2D dalam hal pekerjaan pembangunan termasuk dalam daftar proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah.

## BAB VI

### PENCEGAHAN/PREVENTIF

## Pasal 10

- (1) Kegiatan Pencegahan/preventif oleh TP3HP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan pendapat hukum di PD/Unit Kerja/BUMD/Desa dan pihak lain terkait dengan materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan Negara/Daerah; dan desa.
  - b. melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan PD/Unit Kerja/BUMD/Desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

- (2) TP3HP2D dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan instansi vertikal atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan relevan dengan materi Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, dan Pendapat Hukum yang disampaikan kepada PD/Unit Kerja/ BUMD/Desa.

## BAB VII KOORDINASI DAN DISKUSI

### Pasal 11

- (1) TP3HP2D melakukan rapat koordinasi dan diskusi secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Rapat koordinasi dan diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua atau Wakil Ketua TP3HP2D.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara/notulen.

### Pasal 12

- (1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara/Daerah, TP3HP2D melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

## BAB VIII PERTIMBANGAN HUKUM

### Pasal 13

- (1) Dalam setiap tahapan program dan kegiatan pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan pertimbangan hukum oleh TP3HP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, pengaturan perundang-undangan, mekanisme, dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atau pengguna anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran; dan
  - b. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP3HP2D maupun atas permintaan instansi dan pihak lain yang memerlukan.
- (2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi kepada SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa yang mengajukan permohonan pendampingan pada TP3HP2D dan sudah diterima oleh TP3HP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh ketua TP3HP2D kepada Pemohon pada setiap akhir pekerjaan dan dilaporkan pada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Wakil Wali Kota.

### Pasal 15

- (1) TP3HP2D bersama-sama dengan pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP3HP2D bertanggung jawab membuat laporan tertulis secara berkala maupun insidental sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Wakil Wali Kota.
- (2) Pelaporan kegiatan oleh TP3HP2D meliputi juga pendokumentasian.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

Ketentuan mengenai surat perintah tugas, kode surat, dan register disesuaikan dengan tata naskah dinas.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan TP3HP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 22 Juni 2018  
PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 22 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 24